



KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN USER DESA
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan User Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
7. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PENETAPAN USER DESA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Staf Desa :

Nama : Adhelia Damayanti

Jabatan : Staf Honorer Desa Pendowoharjo

Sebagai User Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : User sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan entry data atas dokumen perencanaan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
2. Melaksanakan entry data atas Rencana Anggaran Biaya setiap kegiatan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
3. Melaksanakan entry data atas penerimaan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
4. Melaksanakan entry data atas permohonan dan pencairan Surat Permintaan Pembayaran ke dalam

- Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
5. Melaksanakan entry data atas terjadinya mutasi kas ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 6. Melaksanakan entry data atas pertanggungjawaban belanja ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 7. Melaksanakan entry data atas pembukuan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 8. Mencetak hasil entry data untuk kepentingan pelaksana kegiatan;
 9. Mencetak Laporan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, User bertanggung jawab kepada Koordinator PPKD.
- KEEMPAT : User sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 2 Januari 2020
LURAH DESA PENDOWOHARJO, *ch*



HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
 2. Camat Sewon;
 3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo; dan
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.